



**PENERIMAAN ORANG DENGAN PENYALAHGUNAAN
NAPZA (ODPZ) BARU**

No. Dokumen:
01.03/393/RI/RSJMS

No. Revisi:
0

Halaman:
1 / 2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit:
1 Maret 2019

Ditetapkan:

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA



Dr. EVI KRISTINI SOMAWIJAYA, MM

Pembina

NIP. 19640805 199603 2 001

PENGERTIAN	Kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Orang dengan penyalahgunaan Napza yang sudah cukup umur / keluarga/ orang tua kepada institusi wajib lapor untuk mendapatkan layanan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis melalui institusi yang ditunjuk.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam rangka memberikan pelayanan rehabilitasi dengan rawat jalan
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none">1.SK Direktur No 188.4/337B/RSJMS tentang pelayanan rehabilitasi Napza2.UU Narkotika No. 35 TAHUN 20093.Peraturan Pemerintah no.25 tahun 20114.SK Menkes No. 293 / . VIII / 20135.Permenkes No. 50 Tahun 2015
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1.ODPZ datang ke poliklinik dengan mengikuti prosedur2.Setelah prosedur poliklinik selesai dilakukan maka psikiater / dokter poliklinik melakukan rujukan ke Instalasi narkoba untuk dilakukan assesment3.Setelah dilakukan assesment ,asesor menulis rencana tindak lanjut , jika ada indikasi rawat inap , asesor mendaftarkan pasien untuk rawat inap di poliklinik.4.Jika tidak ada indikasi rawat inap maka rencana tindak lanjut adalah rawat jalan selama 6 bulan atau minimal 12 kali konseling, sesuai dengan waktu yang ditetapkan5.Jika pasien tidak datang selama 60 hari atau dua bulan dari waktu yang disepakati maka pasien dianggap Drop Out .6.Jika pasien datang lagi dianggap mengulang proses rehabilitasi rawat jalan dari awal .7.Dokumentasi
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1.Instalasi Rawat Jalan2.Instalasi OSC danRekamMedis